



**P U T U S A N**

Nomor : 45/PID.SUS/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI ;--

Tempat lahir : Barabai ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 27 Desember 1987 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl Jend. Sudirman RT 07 Kel Kotabaru Hilir Kec  
Pulau Laut Utara Kab Kotabaru ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Polri ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -

- Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tahap pertama sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 dan tahap kedua sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 31 Desember 2012, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013 ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 6 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013, diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 ; -----
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013, diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Mei 2013 yang akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2013 ; -----

-----Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama HERY NURDI, SH. Penetapan Penunjukan Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.Bjm, tanggal 31 Januari 2013 ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 April 2013, Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

**Halaman 2 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2013/PT.BJM**



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) paket sabu sabu dengan berat bersih 7,00 gram ; -----
  - 1 (satu) lembar tissue terbungkus plester hitam; -----
  - 1 (satu) kertas putih bertuliskan SIF IRA KEDONDONG TIGA MLG dan KPD SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT 04 NO 35 JLA YANI KM 08 BANJARMASIN KALSEL; -----
  - 1 (satu) plastic transparan bertuliskan BDJ-YES 1992394520006; -----
  - 1 (satu) kotak gelas kaca; -----
  - 1 (satu) kotak makanan ringan; -----
  - 1 (satu) buah HP Blackberry torch warna merah; -----
  - 1 (satu) buah HP N1820 warna abu-abu; -----
  - 1 (satu) buah HP Blackberry Dakota warna putih.-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Telah membaca pula : -----

- Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2013 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 April 2013 Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.Bjm. Tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2013 ; --
- Surat pernyataan dari Terdakwa tertanggal 19 April 2013 yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa meminta banding tertanggal 22 April 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 April 2013 Nomor :



39/Pid.Sus/2013/PN.Bjm. Tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2013 ; -----

- Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 April 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2013 ; -----
- Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 22 April 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2013 ; -----
- Surat pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tertanggal 23 April 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2012, No.Reg.Perk : PDM-879/BJRMS/12/2012, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU : -----

----- Bahwa ia Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 15.15 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Bermula dari penangkapan terhadap saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA (berkas terpisah) yang kedapatan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di Jasa Titipan Kilat JNE di Jl Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kota Banjarmasin, saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA (berkas terpisah) disuruh oleh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH (berkas perkara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) buah paket yang bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT 04 NO 35 JL A YANI KM 08 BANJARMASIN KALSEL dengan nomor resi 1992416850005 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 7,00 gram. Berdasarkan keterangan dari saksi saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA kemudian petugas dari Polda KALSEL dibantu anggota Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP N1820 warna abu-abu yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH; -----
- Terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH untuk mengambil paket dengan nomor resi 1992416850005 bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT 04 NO 35 JL A YANI KM 08 BANJARMASIN KALSEL yang di dalamnya berisi) 1 (satu paket sabu dengan berat bersih 7,00 gram dan nomor resi 1992394820006 yang berisi makanan kering di jasa titipan kilat JNE Jl Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kota Banjarmasin, namun pada saat itu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH sedang berada di Kotabaru sehingga saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH menyuruh saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA untuk mengambil paket dengan nomor resi 1992416850005 yang berisi 7,00 gram sabu-sabu dan nomor resi 1992394820006 yang berisi makanan kering untuk dikirimkan kembali ke Kotabaru dengan menggunakan bis; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor lab. 6056/NNF/2012 tanggal 7 September 2012 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Drs. SUBAGIYANTO, M.Si. ternyata 1 (satu paket sabu dengan berat bersih 7,00 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I dengan nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY (berkas terpisah) dan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT (berkas perkara terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan ; -----
- Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2013/PT.BJM





- Bermula dari penangkapan terhadap saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA (berkas terpisah) yang kedapatan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di Jasa Titipan Kilat JNE di Jl Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kota Banjarmasin, saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA (berkas terpisah) disuruh oleh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH (berkas perkara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) buah paket yang bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT 04 NO 35 JL A YANI KM 08 BANJARMASIN KALSEL dengan nomor resi 1992416850005 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 7,00 gram. Berdasarkan keterangan dari saksi saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA kemudian petugas dari Polda KALSEL dibantu anggota Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP N1820 warna abu-abu yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH ; -----
- Terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH untuk mengambil paket dengan nomor resi 1992416850005 bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT 04 NO 35 JL A YANI KM 08 BANJARMASIN KALSEL yang di dalamnya berisi) 1 (satu paket sabu dengan berat bersih 7,00 gram dan nomor resi 1992394820006 yang berisi makanan kering di jasa titipan kilat JNE Jl Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kota Banjarmasin, namun pada saat itu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH sedang berada di Kotabaru sehingga saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH menyuruh saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA untuk mengambil paket dengan nomor resi 1992416850005 yang berisi 7,00 gram sabu-sabu dan nomor resi 1992394820006 yang berisi makanan kering untuk dikirimkan kembali ke Kotabaru dengan menggunakan bis ; -----



- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor lab. 6056/NNF/2012 tanggal 7 September 2012 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Drs. SUBAGIYANTO, M.Si. ternyata 1 (satu paket sabu dengan berat bersih 7,00 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I dengan nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY (berkas terpisah) dan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT (berkas perkara terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan ; -----
- Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KETIGA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, dan pasal 114, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari penangkapan terhadap saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA (berkas terpisah) yang kedapatan mengambil 1 (satu)





paket sabu-sabu di Jasa Titipan Kilat JNE di jl Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kota Banjarmasin , saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA (berkas terpisah) disuruh oleh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH (berkas perkara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) buah paket yang bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT 04 NO 35 JL A YANI KM 08 BANJARMASIN KALSEL dengan nomor resi 1992416850005 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 7,00 gram. Berdasarkan keterangan dari saksi saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA kemudian petugas dari Polda KALSEL dibantu anggota Polres Kotabaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP N1820 warna abu-abu yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH ; -----

- Terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH untuk mengambil paket dengan nomor resi 1992416850005 bertuliskan SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT 04 NO 35 JL A YANI KM 08 BANJARMASIN KALSEL yang di dalamnya berisi) 1 (satu paket sabu dengan berat bersih 7,00 gram dan nomor resi 1992394820006 yang berisi makanan kering di jasa titipan kilat JNE Jl Soetoyo S Kel Teluk Dalam Kota Banjarmasin, namun pada saat itu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH sedang berada di Kotabaru sehingga saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias AYAT bin DARMANSYAH menyuruh saksi AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA untuk mengambil paket dengan nomor resi 1992416850005 yang berisi 7,00 gram sabu-sabu dan nomor resi 1992394820006 yang berisi makanan kering untuk dikirimkan kembali ke Kotabaru dengan menggunakan bis ; -----
- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor lab. 6056/NNF/2012 tanggal 7 September 2012 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUBAGIYANTO, M.Si. ternyata 1 (satu paket sabu dengan berat bersih 7,00 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I dengan nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ---

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) tanggal 26 Maret 2013 No. Reg. Perk. : PDM-879/BJRMS/03/2013, menuntut agar menjatuhkan putusan : -----

1. Menyatakan kepada para Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR bin ARBANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR binti ARBANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan)tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket sabu sabu dengan berat bersih 7,00 gram ;
- 1 (satu) lembar tissue terbungkus plester hitam; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kertas putih bertuliskan SIF IRA KEDONDONG TIGA MLG dan KPD SYARIF KOMPLEK PALAPAN PERMAI RT 04 NO 35 JL A YANI KM 08 BANJARMASIN KALSEL; -----
- 1 (satu) plastic transparan bertuliskan BDJ-YES 1992394520006; -----
- 1 (satu) kotak gelas kaca; -----
- 1 (satu) kotak makanan ringan; -----
- 1 (satu) buah HP Blackberry torch warna merah; -----
- 1 (satu) buah HP N1820 warna abu-abu; -----
- 1 (satu) buah HP Blackberry Dakota warna putih ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara karena pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim yang sama dan dalam perkara yang disidik bersama-sama serta fakta hukumnya sama yakni perkara atas nama Terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH dan Terdakwa AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA telah menjatuhkan pidana yang berbeda, dimana Terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH dan Terdakwa AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA hanya dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ; -----

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2013/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut umum di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dimana Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, dapat dikonstatir tentang adanya peristiwa atau fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa telah menyuruh SYARIF HIDAYATULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH untuk mengambil 2 (dua) paket di Jasa Penitipan Kilat JNE di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Teluk Dalam Kota Banjarmasin, resi Nomor : 1992394520006 dan resi Nomor : 1992416850005 ; -----
- Bahwa Terdakwa memberitahu SYARIF HIDAYATULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH, isi paket resi Nomor : 1992394520006 adalah makanan ringan dan isi paket resi Nomor : 1992416850005 adalah sabu-sabu ; -----
- Bahwa SYARIF HIDAYATULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH merasa takut untuk mengambil paket tersebut, kemudian menyuruh AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA untuk mengambilnya, dimana AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA diberitahu oleh SYARIF HIDAYATULLAH alias DAYAT bin DARMANSYAH bahwa paket resi Nomor : 1992394520006 adalah makanan ringan dan isi paket resi Nomor : 1992416850005 adalah sabu-sabu ; -----
- Bahwa pada waktu AHMAD EDY TURSENO alias EDY bin SUMARJA mengambil paket tersebut di Jasa Penitipan Kilat JNE di Jalan Soetoyo S. Kelurahan Teluk Dalam Kota Banjarmasin, ditangkap oleh Kepolisian Dit

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2013/PT.BJM



Narkoba Polda Kalsel, lalu disidik dan telah dijadikan Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah (displit) ; -----

- Bahwa sabu-sabu dalam paket resi Nomor : 1992416850005 setelah diuji dan ditimbang di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab. 6056/ NNF/2012 tanggal 7 September 2012, ternyata termasuk narkotika golongan I yang beratnya 7 (tujuh) gram ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dimana unsur-unsur tindak pidana tersebut yang dirumuskan dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dengan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan dari Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya yang menurutnya pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama harus diperberat sedangkan keberatan dari Terdakwa di dalam Memori Bandingnya yang menyatakan pidana yang telah dijatuhkan atas dirinya oleh pengadilan tingkat pertama dirasakannya terlalu berat, maka Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Bahwa penyalahgunaan narkotika merusak kehidupan bangsa, harus diberantas ; -----
- Bahwa menjadi atensi dalam penegakan hukum, perbuatan menyalahgunakan narkotika harus dijatuhi pidana yang memberi efek jera ; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa masih dapat diharapkan akan berlaku baik dikemudian hari;  
-----

Dengan demikian pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dipandang sudah setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 April 2013, Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan tersebut dalam peradilan tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 April 2013 Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2013/PT.BJM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 29 MEI 2013, oleh kami : MUHAMMAD YUSUF, SH., M.Hum. selaku Hakim Ketua, PRATONDO, SH. MH. dan M. NURZAMAN, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Mei 2013, Nomor : 45/PID.SUS/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 5 JUNI 2013 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta H. SYAIFUL AQLI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PRATONDO, SH. MH.

M. NURZAMAN, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. SYAIFUL AQLI, SH.

**Halaman 15 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor : 45/PID.SUS/2013/PT.BJM**